



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Nurhayati binti Amaq Depan, tempat dan tanggal lahir Lajut, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Rancak, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Abdul Rahim alias Murdi bin Sahrin, tempat dan tanggal lahir Praya, 10 November 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Rancak, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan MURDI (+) bin SAHRUN (+) telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 april 1983 di Lingkungan Tanggak, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon maskawin berupa uang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah : ASTAN dan MURDIN ;
- Bahwa MURDI (+) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 pukul 10.30 wita di rumah duka Kampung Rancak Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan surat Keterangan Kematian Nomor; 000/246/Pra/2021;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan MURDI (+) bin SAHRUN (+) tersebut, Pemohon dalam status menikah dengan MURDI (+) bin SAHRUN (+) dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daDukhul) dirumah bersama namun sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2021 dan di karuniai 6 (enam) orang anak;
 - a. JULIANA, jenis kelamin perempuan, umur 34 tahun
 - b. AHMAD JAELANI, jenis kelamin laki-laki, umur 32 tahun
 - c. ISKANDAR, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun
 - d. NOVIYANTI, jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun
 - e. M. HAMDY, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun
 - f. M. RAMDANI, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan MURDI (+) bin SAHRUN (+) tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa atas pernikahan yang Pemohon dan MURDI (+) bin SAHRUN(+) langsunikan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon dan MURDI (+) bin SAHRUN(+) hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan keperluan pemberkasan BPJS Ketenagakerjaan dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan MURDI (+) bin SAHRUN (+) ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**NURHAYATI binti AMAQ DEPAN(+)**) dengan MURDI(+) bin SAHRUN(+) telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 april 1983 di Lingkungan Tanggak, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo tidak didamaikan dan tidak dilakukan mediasi

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. FotoKopi pi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon 5202011011730008, tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermatrai cukup yang kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Murdi Nomor 5202012401082313, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermatrai cukup yang kemudian diberi kode P.2;

2. Asli surat keterangan meninggal Dunia, atas nama Murdi Nomor 246/Pra/2021, tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah bermatrai cukup yang kemudian diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muridin bin Jasmin**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Rancak, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan alm. Murdi ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan almarhum Murdi menikah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Murdi menikah di Lingkungan Tanggak, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 15 April 1983;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amaq Depan;
- Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah adalah Astan dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan alm. Murdi kepada Pemohon adalah uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Murdi berstatus duda cerai;
- Bahwa Pemohon dengan alm. Murdi tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan alm. Murdi;
- Bahwa Pemohon dan alm. Murdi tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan alm. Murdi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan alm Murdi dimaksudkan untuk mengurus persyaratan BPJS;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Seta bin Depan**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Juring, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan alm. Murdi ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan almarhum Murdi menikah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Murdi menikah di Lingkungan Tanggak, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 15 April 1983;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amaq Depan;
- Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Astan dan Murdi;
- Bahwa mahar yang diberikan alm. Murdi kepada Pemohon adalah uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Murdi berstatus duda cerai;
- Bahwa Pemohon dengan alm. Murdi tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan alm. Murdi;
- Bahwa Pemohon dan alm. Murdi tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan alm. Murdi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan alm. Murdi dimaksudkan untuk mengurus persyaratan BPJS;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Termohon tidak mengajukan apapun, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan legalitas hukum, maka perkara tersebut tidak di mediasi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan itsbat nikah antara Pemohon dengan Murdi yang telah meninggal pada Minggu tanggal 07 Februari 2021. Pernikahan Pemohon dan Murdi (+) bin Sahrun (+) telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 april 1983 di Lingkungan Tanggak, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon maskawin berupa uang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan saksi yang bernama Astan dan Murdin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan membenarkan seluruh dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegele*n sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Hasyim telah meninggal dunia tanggal Minggu tanggal 07 Februari 2021;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan alm. Murdi telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 april 1983 di Lingkungan Tanggak, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon maskawin berupa uang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan saksi Astan dan Murdin ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan alm. Murdi berstatus duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan alm. Murdi tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan alm. Murdi;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan alm. Murdi;
- Bahwa Pemohon dengan alm. Murdi tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan alm. Murdi dimaksudkan untuk mengurus BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pernikahan yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 April 1983 pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan alm. Murdin telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan Pemohon dengan alm Murdi tersebut diakui oleh pihak keluarga alm. Nurdin dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut, oleh karenanya tidak ada halangan bagi Pemohon dan alm. Nurdin untuk menikah, Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah dan tidak ada halangan sebagaimana ketentuan pada UU No. 1 tahun 1974, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan alm. Murdi yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1983 di Lingkungan Tanggak, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Nurhayati binti Amaq Depan) dengan alm. Murdi bin Sahrn yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1983 di Lingkungan Tanggak, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ihsan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ihsan, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)